



DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**PEKERJAAN:
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
UPTD RS KHUSUS PARU**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
UPTD RS KHUSUS PARU

URAIAN PENDAHULUAN	
Latar Belakang	<p>: Pembangunan rumah sakit dilakukan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan jalan memanfaatkan pelayanan terhadap kesehatan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, bahwa kesehatan merupakan hak bagi setiap warga. Namun di sisi lain, pembangunan bangunan/gedung juga dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif.</p> <p>Demikian halnya dengan rencana UPTD Rumah Sakit Khusus Paru yang akan melakukan relokasi bangunannya saat ini. Eksisting saat ini yang berada di Jl. Asrama No.18 Medan dinilai sudah tidak memadai sehingga peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 593/1063/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang persetujuan pengalihan status penggunaan tanah pertapakan dan bangunan gedung Kantor Dinas ESDM Provsu dialihkan status penggunaannya sebagai UPTD RS Khusus Paru. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berencana melakukan relokasi UPTD RS Khusus Paru yang berada di Jl. Asrama No. 18 Helvetia Medan ke gedung kantor Ex Dinas ESDM Provsu. yang berada di Jalan Setia Budi Pasar 2 No 84 Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Rumah sakit ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 18.000 m² dengan luas bangunan 2.200 m² (4 lantai) berkapasitas 75 tempat tidur.</p> <p>Rencana relokasi kegiatan tersebut diperkirakan akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan serta dampak negatif lainnya khususnya perubahan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, maka rencana relokasi UPTD RS Khusus Paru termasuk dalam bidang multisektor dengan ketentuan luas lahan < 5 Ha serta luas bangunan < 5.000 m² sehingga wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).</p> <p>Penyusunan dokumen lingkungan hidup ini dilakukan sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan pemrakarsa, dalam hal ini UPTD RS Khusus Paru, terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai wujud rasa tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.</p>
Maksud dan Tujuan	<p>: Maksud kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup UPTD RS Khusus Paru untuk mengetahui dampak-dampak lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat adanya</p>

	<p>rencana kegiatan, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak yang timbul sebagai akibat rencana kegiatan ini dan untuk menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai dasar memperoleh persetujuan lingkungan.</p> <p>Tujuan penyusunan dokumen lingkungan UPTD RS Khusus Paru adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai dasar/bahan perencanaan pembangunan di area UPTD RS Khusus Paru; 2. Membantu proses pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan; 3. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 4. Memberikan informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
Target	: Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen lingkungan hidup UPTD RS Khusus Paru sebagai <i>Legal Document</i> untuk terbitnya Persetujuan Lingkungan.
Lokasi Kegiatan	: Lokasi kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup UPTD RS Khusus Paru berada di Jalan Setia Budi Pasar 2 No 84 Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Sumber Pendanaan	: <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber dana : APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 1.02.01.1.09.09 .5.1.02.02.08.0012 sebesar Rp 471.750.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 470.917.500 (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa	: <p>Nama Organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan pengadaan barang/jasa :</p> <p>K/L/D/I : Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Sarker/SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Jefri Suska</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen : M. Rusdi Rangkuti, SKM, M. Kes</p>
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;

	<p>h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;</p> <p>k. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.</p>
<p>Lingkup Kegiatan</p>	<p>: Lingkup kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup UPTD RS Khusus Paru adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Survei Pendahuluan</p> <p>Survei pendahuluan merupakan suatu identifikasi awal yang dilakukan dengan melakukan survey awal dan kunjungan lapangan untuk mengetahui lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak yang terkait dengan kegiatan UPTD RS Khusus Paru. Kegiatan orientasi lapangan dan survei pendahuluan bertujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menelaah, mengamati, mengukur parameter lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak dari rencana kegiatan; - Menentukan kualitas lingkungan dari berbagai parameter yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan; - Menelaah, mengamati, dan mengukur komponen rencana kegiatan yang diperkirakan akan terkena dampak dari lingkungan hidup sekitarnya; dan - Memprakirakan perubahan kualitas lingkungan hidup awal akibat kegiatan relokasi. <p>2. Pengumpulan dan Pengolahan Data</p> <p>Pengumpulan data-data komponen lingkungan</p> <p>Komponen lingkungan dan parameter yang diamati, diukur dan dicatat beserta metode pengumpulan dan analisis datanya antara lain diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a) Komponen Geo-Fisik-Kimia</p> <p>Komponen lingkungan geo-fisik-kimia yang ditelaah dalam studi ini antara lain meliputi :</p> <p>1. Iklim, kualitas udara ambien, dan kebisingan;</p> <p>Iklim</p> <p>Komponen lingkungan hidup yang akan ditelaah antara lain suhu, kelembaban, curah hujan, arah dan kecepatan angin. Pengambilan data iklim dilakukan pada Stasiun Klimatologi yang ada di daerah wilayah studi.</p> <p>Parameter-parameter iklim yang dikumpulkan antara lain meliputi :</p>

- Suhu Udara : Data suhu udara dikumpulkan dari stasiun meteorologi terdekat, selain itu suhu udara dapat juga diukur langsung di beberapa lokasi kegiatan.
- Kelembaban : Data kelembaban akan dikumpulkan dari data sekunder hasil pencatatan stasiun meteorologi terdekat. Selain itu pengukuran akan dilakukan langsung di lokasi kegiatan.
- Angin : Data arah dan kecepatan angin dalam serangkaian waktu (time series) akan dikumpulkan dari stasiun meteorologi terdekat. Data yang diperoleh kemudian akan diolah untuk memperoleh pola *wind rose* di wilayah studi. Pola *wind rose* yang diperoleh akan digunakan untuk memprakirakan arah dan tingkat pencemaran udara.
- Curah hujan : Data curah hujan dikumpulkan dari stasiun-stasiun penakar hujan yang ada di wilayah studi untuk mengetahui hujan rata-rata tahunan dan tipe curah hujannya.
- Analisis data suhu udara dan kelembaban akan dilakukan dengan menetapkan suhu rata-rata, suhu maksimum dan minimum, kelembaban rata-rata dan kelembaban maksimum dan minimum dihitung secara aritmatik.
- Data yang diperoleh dari hasil pencatatan dan pengukuran arah dan kecepatan angin kemudian diolah untuk memperoleh pola *wind rose* di wilayah studi.
- Perhitungan rerata tebal curah hujan harus memperhatikan topografi pada daerah studi. Penetapan bulan kering dan bulan basah, dapat menggunakan metoda penggolongan tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson atau Oldeman Metode.

Kualitas Udara dan Kebisingan

Menentukan titik/lokasi sampling didasarkan atas pertimbangan arah dan kecepatan angin yang dihubungkan dengan rencana kegiatan. Data kualitas udara, kebisingan, dan kebauan merupakan data primer yang akan dikumpulkan langsung di lapangan.

Parameter yang dikumpulkan untuk kualitas udara dan kebisingan antara lain meliputi :

- Kualitas Udara Ambien

Parameter kualitas udara ambien yang akan diteliti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meliputi parameter diantaranya SO₂ (sulfur dioksida), CO (karbon monoksida), NO₂ (nitrogen dioksida), dan TSP (debu).

- Kebisingan

Kebisingan akan diukur secara langsung di lokasi yang sama dengan lokasi pengukuran/pengambilan sampel udara ambien. Baku mutu tingkat kebisingan diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/ 1996.

Analisis kualitas udara dan kebisingan akan dilakukan dengan cara menghitung sesuai peraturan yang berlaku. Hasil perhitungan dikonversi menjadi skala kualitas lingkungan.

2. Kualitas dan kuantitas air;

Untuk mengetahui kualitas air tanah pada lokasi studi, maka dilakukan pengukuran terhadap kualitas air tanah/sumur penduduk dan air permukaan. Untuk mengetahui kualitas air permukaan (air sungai) pada lokasi studi, maka dilakukan pengukuran terhadap kualitas air permukaan. Cara pengukuran, perhitungan dan evaluasi kualitas air sungai berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Air dan Kep.Men LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.

3. Ruang, lahan dan tanah.

Tata Ruang dan Lahan

Kegiatan utama dalam kajian data sekunder ini adalah pengumpulan berbagai peta yang memuat data tata ruang wilayah studi. Dalam metode ini akan dikaji keberadaan rencana tata ruang yang ada dan kajian terhadap kebijakan-kebijakan pengembangan ruang di wilayah studi (bila ada).

Tanah

Pengumpulan data tanah dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Dasar penentuan lokasi pengambilan sampel tanah, adalah jenis tanah di daerah studi dan sekitarnya.

pengambilan sampel tanah harus dapat mewakili seluruh karakteristik tanah (sifat fisik, kimia dan kesuburan). Unsur-unsur yang dikaji dalam analisis laboratorium tersebut meliputi unsur-unsur fisika dan kimia tanah.

b) Komponen Biologi

Komponen biologi yang diamati antara lain meliputi:

- Biota Air Tawar

Pengamatan biota sungai dilakukan di lokasi perairan di sekitar lokasi rencana kegiatan. Dasar pengambilan sampel adalah media hidup biota sungai berada di sekitar lokasi kegiatan sehingga apabila kegiatan berlangsung diperkirakan dapat berpengaruh terhadap biota sungai.

- Vegetasi Alami dan Budidaya

Pengamatan vegetasi di dalam dan sekitar kegiatan berdasarkan azas keterwakilan vegetasi, seperti hutan, mangrove, perkebunan, persawahan, pekarangan.

Dasar pengambilan sampel di sekitar lokasi kegiatan adalah hilangnya flora di sekitar kawasan tersebut apabila rencana kegiatan telah berlangsung.

Pengamatan terhadap tanaman budidaya dilakukan dengan inventarisasi, pengamatan langsung dan wawancara tentang jenis tanaman yang dibudidayakan masyarakat di wilayah studi.

Setelah data-data kemudian dianalisis untuk mengetahui indeks diversitas, frekuensi, kerapatan dan nilai penting.

c) Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya

Data yang diperlukan adalah komponen sosial ekonomi dan budaya dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara secara terarah/terfokus dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guidance*). Responden ditentukan dengan metode purposive random sampling. Responden yang diambil meliputi anggota masyarakat dari berbagai kelompok, seperti tokoh formal dan informal, para pemuda, Wanita dan ibu rumah tangga serta kelompok-kelompok profesi atau matapencaharian. Adapun data sekunder diperoleh dari instansi terkait di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Penentuan lokasi sampel untuk pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pada kategori-kategori wilayah yang diperkirakan akan terkena dampak baik pada aspek fisik, biologi, maupun sosial budaya dari adanya rencana kegiatan.

d) Komponen Kesehatan Masyarakat

Data komponen kesehatan masyarakat meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan pengamatan lapangan. Jumlah dan kriteria responden ditetapkan sama dengan komponen sosial ekonomi dan budaya. Sementara itu data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait seperti Puskesmas dan Rumah Sakit.

Pengolahan data

Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan tujuan :

- Menelaah, mengamati, mengukur parameter lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan proyek,
- Menentukan kualitas lingkungan dari berbagai parameter yang yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan pembangunan,
- Menelaah, mengamati, dan mengukur komponen rencana kegiatan yang diperkirakan akan terkena dampak dari lingkungan hidup sekitarnya,
- Memprakirakan perubahan kualitas lingkungan hidup awal akibat rencana kegiatan.

3. Penyusunan Persetujuan Teknis

Persetujuan teknis merupakan persetujuan dari pemerintah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan dokumen lingkungan hidup harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis. Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

	<p>b) Pemenuhan Baku Mutu Emisi c) Pengelolaan Limbah B3</p> <p>Penyusunan persetujuan teknis ini akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>4. Penyusunan dan Penilaian Dokumen UKL-UPL</p> <p>Dalam penyusunan dokumen UKL-UPL mengacu pada Lampiran III PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunannya dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, serta persetujuan teknis. Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Setelah dokumen UKL-UPL selesai disusun, selanjutnya akan mengajukan dokumen tersebut untuk diperiksa kepada instansi terkait sesuai kewenangannya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk dinilai sampai terbitnya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan sebagai bentuk persetujuan lingkungan.</p>																					
Keluaran	<p>: Keluaran yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Produk</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Laporan Pendahuluan</td> <td>5 buku</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi</td> <td>10 buku</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah</td> <td>10 buku</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kajian Teknis/Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3</td> <td>10 buku</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dokumen UKL-UPL</td> <td>10 buku</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hard Disk</td> <td>1 Buah</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Produk	Jumlah	1	Laporan Pendahuluan	5 buku	2	Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	10 buku	3	Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	10 buku	4	Kajian Teknis/Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	10 buku	5	Dokumen UKL-UPL	10 buku	6	Hard Disk	1 Buah
No.	Produk	Jumlah																				
1	Laporan Pendahuluan	5 buku																				
2	Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	10 buku																				
3	Standar/Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	10 buku																				
4	Kajian Teknis/Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	10 buku																				
5	Dokumen UKL-UPL	10 buku																				
6	Hard Disk	1 Buah																				
Kualifikasi Penyedia Jasa	<p>: </p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 71102; • Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang Jasa Konsultansi Lingkungan (KL 401/RK-005) dengan kualifikasi K (kecil); • Memiliki (LPJP) Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 																					
Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>: Penyedia jasa mempunyai kewenangan untuk mempertanggungjawabkan produk hasil pekerjaan sesuai dengan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan berdasarkan hasil perhitungan teknis dan pembahasan dengan pengguna jasa.</p>																					
Peralatan yang dibutuhkan	<p>a. Mobil. b. Sepeda motor.</p>																					

		c. Komputer dan printer. d. Peralatan survei.																																																																													
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	:	Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup UPTD RS Khusus Paru adalah selama 4 (empat) bulan																																																																													
Personil	:	<p>Tim penyusun terdiri dari ketua tim (sertifikat KTPA), anggota tim (sertifikat ATPA), dan tenaga ahli dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Posisi</th> <th>Kualifikasi Pendidikan (Minimal)</th> <th>Komptensi</th> <th>Pengalaman</th> <th>Jlh</th> <th>Waktu Penugasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">I Tim Penyusun</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>S-1 Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/PSDAL/ Teknik Kimia</td> <td>Sertifikat Kompetensi Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)</td> <td>5 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ahli Fisik Kimia</td> <td>S-1 Teknik Kimia/Fisika/Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/PSDAL</td> <td>Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)</td> <td>3 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ahli Biologi</td> <td>S-1 Biologi/ Pertanian</td> <td>Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)</td> <td>3 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya</td> <td>S-1 Ekonomi/Antropologi/Sosiologi</td> <td>Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)</td> <td>3 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ahli Kesehatan Masyarakat</td> <td>S-1 Kesehatan Masyarakat</td> <td>Memiliki ijazah S-1 Kesehatan Masyarakat</td> <td>3 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ahli Teknik Sipil</td> <td>S-1 Teknik Sipil</td> <td>Memiliki ijazah S-1 Teknik Sipil</td> <td>3 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> <tr> <td colspan="7">II Tenaga Pendukung</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Surveyor</td> <td>S-1 Semua Jurusan</td> <td>Memiliki ijazah S-1</td> <td>2 Tahun</td> <td>1</td> <td>3 Bulan</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Operator Komputer</td> <td>D-3 Semua jurusan</td> <td>Memiliki ijazah D-3</td> <td>2 Tahun</td> <td>1</td> <td>4 Bulan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tugas dan Tanggung jawab personel adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan dan personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu; Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, baik dalam tahap pengumpulan data, pengolahan dan penyajian akhir dari hasil keseluruhan pekerjaan; Merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan dalam pekerjaan yang mencakup seluruh pekerjaan serta memberikan masukan kepada tenaga ahli lainnya yang terkait; Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas dalam pekerjaan. <p>b. Ahli Fisik Kimia</p> <ol style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan yang mencakup perencanaan Fisika Kimia serta memberikan masukan kepada tenaga ahli lainnya yang terkait dalam pekerjaan ini; Membantu <i>Team Leader</i> dalam memeriksa penilaian atau saran teknis untuk seluruh hasil akhir pekerjaan Fisika Kimia; Dalam melaksanakan tugas, Ahli Fisika Kimia bertanggung jawab kepada team leader. 	No	Posisi	Kualifikasi Pendidikan (Minimal)	Komptensi	Pengalaman	Jlh	Waktu Penugasan	I Tim Penyusun							1	Ketua Tim	S-1 Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/PSDAL/ Teknik Kimia	Sertifikat Kompetensi Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)	5 Tahun	1	4 Bulan	2	Ahli Fisik Kimia	S-1 Teknik Kimia/Fisika/Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/PSDAL	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	3 Tahun	1	4 Bulan	3	Ahli Biologi	S-1 Biologi/ Pertanian	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	3 Tahun	1	4 Bulan	4	Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya	S-1 Ekonomi/Antropologi/Sosiologi	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	3 Tahun	1	4 Bulan	5	Ahli Kesehatan Masyarakat	S-1 Kesehatan Masyarakat	Memiliki ijazah S-1 Kesehatan Masyarakat	3 Tahun	1	4 Bulan	6	Ahli Teknik Sipil	S-1 Teknik Sipil	Memiliki ijazah S-1 Teknik Sipil	3 Tahun	1	4 Bulan	II Tenaga Pendukung							7	Surveyor	S-1 Semua Jurusan	Memiliki ijazah S-1	2 Tahun	1	3 Bulan	8	Operator Komputer	D-3 Semua jurusan	Memiliki ijazah D-3	2 Tahun	1	4 Bulan
No	Posisi	Kualifikasi Pendidikan (Minimal)	Komptensi	Pengalaman	Jlh	Waktu Penugasan																																																																									
I Tim Penyusun																																																																															
1	Ketua Tim	S-1 Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/PSDAL/ Teknik Kimia	Sertifikat Kompetensi Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)	5 Tahun	1	4 Bulan																																																																									
2	Ahli Fisik Kimia	S-1 Teknik Kimia/Fisika/Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan/PSDAL	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	3 Tahun	1	4 Bulan																																																																									
3	Ahli Biologi	S-1 Biologi/ Pertanian	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	3 Tahun	1	4 Bulan																																																																									
4	Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya	S-1 Ekonomi/Antropologi/Sosiologi	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	3 Tahun	1	4 Bulan																																																																									
5	Ahli Kesehatan Masyarakat	S-1 Kesehatan Masyarakat	Memiliki ijazah S-1 Kesehatan Masyarakat	3 Tahun	1	4 Bulan																																																																									
6	Ahli Teknik Sipil	S-1 Teknik Sipil	Memiliki ijazah S-1 Teknik Sipil	3 Tahun	1	4 Bulan																																																																									
II Tenaga Pendukung																																																																															
7	Surveyor	S-1 Semua Jurusan	Memiliki ijazah S-1	2 Tahun	1	3 Bulan																																																																									
8	Operator Komputer	D-3 Semua jurusan	Memiliki ijazah D-3	2 Tahun	1	4 Bulan																																																																									

c. Ahli Biologi

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan yang mencakup perencanaan bidang biologi serta memberikan masukan kepada tenaga ahli lainnya yang terkait dalam pekerjaan ini;
2. Membantu *Team Leader* dalam memeriksa penilaian atau saran teknis untuk seluruh hasil akhir pekerjaan bidang Biologi;
3. Dalam melaksanakan tugas, Ahli Biologi bertanggung jawab kepada team leader.

d. Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya

1. Melakukan survei;
2. Menyusun rencana kerja pekerjaan bidang sosial ekonomi;
3. Melakukan analisa yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi;
4. Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya;
5. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli yang lain dan tenaga pendukung.

e. Ahli Kesehatan Masyarakat

1. Melakukan survei;
2. Merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan pekerjaan yang mencakup Kesehatan Masyarakat serta memberikan masukan kepada tenaga ahli lainnya yang terkait dalam pekerjaan ini;
3. Membantu Team Leader dalam memeriksa penilaian atau saran teknis untuk seluruh hasil akhir pekerjaan kesehatan masyarakat;
4. Dalam melaksanakan tugas, Ahli Kesehatan Masyarakat bertanggung jawab kepada team leader.

f. Ahli Teknik Sipil

1. Melakukan survei;
2. Merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan pekerjaan yang mencakup Teknik Sipil serta memberikan masukan kepada tenaga ahli lainnya yang terkait dalam pekerjaan ini;
3. Membantu Team Leader dalam memeriksa penilaian atau saran teknis untuk seluruh hasil akhir pekerjaan Teknik Sipil;
4. Dalam melaksanakan tugas, Ahli Teknik Sipil bertanggung jawab kepada team leader.

g. Surveyor

1. Surveyor akan membantu tenaga ahli dalam bidang sampling/pengukuran;
2. Membantu Team Leader;
3. Dalam melaksanakan tugas, Surveyor bertanggung jawab kepada team leader.

h. Operator Komputer

1. Mempersiapkan data administrasi;
2. Menyusun kegiatan asistensi;
3. Mengedit data laporan yang telah terkumpul;
4. Menjadi notulensi pada presentasi

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan terlebih dahulu Penyedia Jasa membuat Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="427 322 1445 1142"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tahapan Kegiatan</th> <th colspan="4">Bulan</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Administrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Orientasi lapangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Laporan pendahuluan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Pengumpulan dan Pengolahan Data</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Pengumpulan data sekunder</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Pengumpulan data primer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Pengolahan data dan analisa laboratorium</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Penyusunan Persetujuan Teknis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Pemenuhan Baku Mutu Emisi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Pengelolaan Limbah B3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>Penyusunan dan Penilaian Dokumen UKL-UPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Penyusunan dokumen UKL-UPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Penilaian dokumen UKL-UPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan Kegiatan	Bulan				I	II	III	IV	I	Pendahuluan					a	Administrasi					b	Orientasi lapangan					c	Laporan pendahuluan					II	Pengumpulan dan Pengolahan Data					a	Pengumpulan data sekunder					b	Pengumpulan data primer					c	Pengolahan data dan analisa laboratorium					III	Penyusunan Persetujuan Teknis					a	Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah					b	Pemenuhan Baku Mutu Emisi					c	Pengelolaan Limbah B3					IV	Penyusunan dan Penilaian Dokumen UKL-UPL					a	Penyusunan dokumen UKL-UPL					b	Penilaian dokumen UKL-UPL				
No	Tahapan Kegiatan			Bulan																																																																																																	
		I	II	III	IV																																																																																																
I	Pendahuluan																																																																																																				
a	Administrasi																																																																																																				
b	Orientasi lapangan																																																																																																				
c	Laporan pendahuluan																																																																																																				
II	Pengumpulan dan Pengolahan Data																																																																																																				
a	Pengumpulan data sekunder																																																																																																				
b	Pengumpulan data primer																																																																																																				
c	Pengolahan data dan analisa laboratorium																																																																																																				
III	Penyusunan Persetujuan Teknis																																																																																																				
a	Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah																																																																																																				
b	Pemenuhan Baku Mutu Emisi																																																																																																				
c	Pengelolaan Limbah B3																																																																																																				
IV	Penyusunan dan Penilaian Dokumen UKL-UPL																																																																																																				
a	Penyusunan dokumen UKL-UPL																																																																																																				
b	Penilaian dokumen UKL-UPL																																																																																																				
Penutup	<p>Hal-hal yang belum tertuang, terinci di dalam Kerangka Acuan Kerja/KAK ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dikerjakan dan disediakan oleh penyedia Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup UPTD RS Khusus Paru berdasarkan KAK ini menggunakan produksi dalam negeri. 2. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen. 																																																																																																				

Medan, 25 Mei 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UPTD RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
DINAS KESEHATAN PROVSU**

M. RUSDI RANGKUTI, SKM. M.Kes
NIP. 19740602 199903 1 004